



Tinjauan Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Darnia^{*a}, Fuad Farawansyah^a, Dirgi Septian Darmajid^a, Kurniati^a

^aUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar

* Correspondence: darnirb@gmail.com

Abstract

Euthanasia is an attempt to end a person's life when they experience incurable pain, in order to end their suffering. In Indonesia, euthanasia cannot be carried out and is an illegal act. Both positive law and the medical code of ethics stipulate that euthanasia is not permitted. When studied from the perspective of Islamic law, it is regulated that active euthanasia is an act that is forbidden and is threatened by Allah SWT with the punishment of hell for those who do it. The author is of the opinion that Euthanasia is considered a criminal offense in Indonesia because it is a form of crime against life which is regulated in Article 344 of the Criminal Code (Criminal Code/KUHP: "Whoever takes the life of another person which is clearly done intentionally, is threatened with imprisonment for a maximum of twelve years" The Declaration of Human Rights has established the "right to life" which is fundamental and inherent in human nature. It is universally recognized and an eternal gift from God. However, there is no provision regarding the right to die and therefore Euthanasia is a violation of human rights and contrary to divine principles. However, the right to die is regulated in the laws of several developed countries, such as several countries in Europe.

Keywords: Euthanasia, Human rights, Islamic law

Abstrak

Euthanasia merupakan upaya untuk mengakhiri hidup seseorang ketika mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan, guna mengakhiri penderitaannya. Di Indonesia, euthanasia tidak dapat dilakukan dan merupakan perbuatan yang ilegal. Baik dalam hukum positif maupun dalam kode etik kedokteran diatur bahwa melakukan euthanasia tidaklah diperbolehkan. Bila dikaji dalam perspektif Hukum Islam, diatur bahwa euthanasia aktif adalah perbuatan yang diharamkan dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman neraka bagi yang melakukannya. Penulis berpendapat bahwa Euthanasia dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia karena merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 344 KUHP (Kitab Undang-Undang -Undang Hukum Pidana/KUHP: "Barangsiapa mencabut nyawa orang lain yang jelas dilakukan dengan kesengajaan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun" Deklarasi Hak Asasi Manusia telah menetapkan "hak untuk hidup" yang bersifat fundamental dan melekat pada kodrat manusia. secara universal mengakui dan anugerah abadi dari Tuhan. Namun, tidak ada ketentuan tentang hak untuk mati dan oleh karena itu euthanasia merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Tapi, hak untuk mati sudah diatur dalam beberapa undang-undang negara maju, seperti beberapa negara di Eropa.

Kata kunci: Euthanasia, Hak asasi manusia, Hukum Islam

I. Pendahuluan

Sekarang ini Indonesia sedang terus berusaha dalam mengembangkan setiap bidang tanpa terkecuali. Tujuannya bukan lain untuk terus maju dan memberikan manfaat untuk seluas luasnya. Salah satu bidang yang menjadi target perubahan yaitu HAM dan Hukum, kedua bidang itu terasa penting dan awet dalam setiap perdiskusian, kemajuan ini dimaknai sebagai "revolusi" atau "krisis" karena darinya melahirkan sudut pandang yang berbeda. Istilah euthanasia pertama kali dipopulerkan oleh Hippokrates dalam menulis skripnya yang berjudul sumpah Hippokrates, yang ditulis pada tahun 400-300 SM. Dalam sumpahnya tersebut 68 Hippokrates menyatakan; "Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu". Dari dokumen tertua tentang euthanasia di atas, dapat kita lihat bahwa, justru anggapan yang secara dimunculkan oleh Hippocrates adalah penolakan terhadap praktek euthanasia (Habi Kusno, 2016). Salah satu bidang yang menjadi target perubahan yaitu HAM dan Hukum, kedua bidang itu terasa penting dan awet dalam setiap perdiskusian, kemajuan ini dimaknai sebagai "revolusi" atau "krisis" karena darinya melahirkan sudut pandang yang berbeda. Salah satu hal yang mengakomodir keduanya yaitu Euthanasia, dimana itu merupakan satu konsep pengembalian hak persoalan untuk menentukan pilihan hidupnya. Euthanasia (eu = baik, thanatos = mati) atau good death or easy death sering pula disebut "mercy killing" pada hakekatnya pembunuhan atas dasar perasaan kasihan, sebenarnya tidak lepas

dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (the right self of determination) pada diri pasien (PY. Karyadi, 2001).

Kematian adalah suatu topik yang sangat ditakuti oleh publik, hal demikian tidak terjadi dalam dunia kedokteran dan kesehatan. Euthanasia dianggap sebagai suatu masalah yang menyulitkan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Gambaran euthanasia sendiri dimana satu orang sudah memiliki penyakit yang sangat parah, jangka waktu lama, membuat penderitaan luar biasa, dan tidak adanya kepastian kapan sembuh. Masalah seperti ini yang membuat pasien dan pihak keluarga pasien pada akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan tindakan medis. Penghentian tindakan medis tersebut merupakan salah satu bentuk dari euthanasia (Pingkan K & Paulis, 2013). Membicarakan euthanasia tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (the right self of determination) pada diri pasien. Hak ini merupakan salah satu unsur utama dari hak asasi manusia. Euthanasia bisa dikatakan sebagai pasangan dari hak untuk hidup, dimana ketika adanya suatu kehidupan maka adapula kematian dan itu berlaku pada hak perseorangan.

Euthanasia dianggap telah melanggar dari salah satu HAM yaitu yang berkaitan dengan hak hidup. Pro kontra terhadap tindakan euthanasia hingga saat ini masih terus berlangsung. Namun, perlu diketahui secara logika berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan, euthanasia tidak ada permasalahan karena hal ini merupakan suatu konsekuensi dari proses penelitian dan juga pengembangan. Dari sudut pandang kemanusiaan, euthanasia tampaknya merupakan perbuatan yang harus dipuji yaitu menolong sesama manusia dalam mengakhiri kesengsaraannya. Manusia sebagai makhluk sosial selain mampu berfikir untuk maju juga mempunyai afeksi, simpati atau empati terhadap penderitaan manusia lainnya yang bisa menyebabkan timbulnya euthanasia.

II. Metode Penulisan

Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Sri Mamudji, 2005). Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif naratif, dengan menekankan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (Soerjono Soekanto, 1986). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkutan dengan tema penelitian "Tinjauan Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia".

III. Pembahasan

Definisi Euthanasia

Euthanasia berasal dari kata "Eu" dan "thanatos ". "Eu" artinya baik, dan "thanatos" artinya mati atau good death or easy death sering pula disebut "mercy killing" pada hakekatnya pembunuhan atas dasar perasaan kasihan, sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (the right self of determination) pada diri pasien. Hak ini menjadi unsur utama hak asasi manusia dan seiring dengan kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut. Demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi (khususnya dalam bidang kedokteran), telah mengakibatkan perubahan yang dramatis atas pemahaman mengenai euthanasia (Petrus Yoyo Karyadi, 2001).

Euthanasia pasif dilakukan dengan memberhentikan pemberian bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja, contohnya dengan tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan pernapasan, tidak memberikan antibiotika kepada yaitu penderita pneumonia berat, meniadakan tindakan operasi yang seharusnya dilakukan guna memperpanjang hidup pasien, ataupun pemberian obat penghilang rasa sakit seperti morfin yang disadari justru akan mengakibatkan kematian . Dilihat dari orang yang membuat keputusan, euthanasia dibagi menjadi Voluntary euthanasia, jika yang membuat keputusan adalah orang yang sakit dan Involuntary euthanasia, jika yang membuat keputusan adalah orang lain seperti pihak keluarga atau dokter karena pasien mengalami koma medis.

Menurut Veronica Komalawati mengatakan bahwa euthanasia dapat dibedakan menjadi: Euthanasia aktif, yaitu tindakan secara sengaja yang dilakukan dokter atau tenaga kesehatan lain untuk memperpendek atau mengakhiri hidup si pasien. Misalnya, memberi tablet sianida atau menyuntikkan zat-zat berbahaya ke tubuh pasien. Euthanasia pasif, yaitu dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien. Misalnya tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan dalam pernapasan atau tidak memberikan antibiotika kepada penderita pneumonia berat, atau dengan mencabut peralatan yang membantunya untuk bertahan hidup.

Autoeuthanasia yaitu seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa itu akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dengan penolakan tersebut, ia membuat sebuah (pernyataan tertulis tangan). codicil Autoeuthanasia pada dasarnya adalah euthanasia atas permintaan sendiri. Euthanasia ditinjau dari sudut cara pelaksanaannya dapat dibagi menjadi: a) Euthanasia agresif, disebut juga euthanasia aktif, adalah suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup seorang pasien. Euthanasia agresif dapat dilakukan dengan pemberian suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan. Euthanasia pasif dilakukan dengan memberhentikan pemberian bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja, contohnya dengan tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan pernapasan, tidak memberikan antibiotika kepada yaitu penderita pneumonia berat, meniadakan tindakan operasi yang seharusnya dilakukan guna memperpanjang hidup pasien, ataupun pemberian obat penghilang rasa sakit seperti morfin yang disadari justru akan mengakibatkan kematian.

Tindakan euthanasia pasif seringkali dilakukan secara terselubung oleh kebanyakan rumah sakit. Euthanasia pasif bisa dilakukan oleh tenaga medis maupun pihak keluarga yang menghendaki kematian seseorang, misalnya tidak mampu keluarga pasien yang membayar biaya pengobatan, akan meminta sakit untuk membuat pihak rumah pernyataan pulang paksa" situasi ini memicu pasien meninggal secara alamiah juga sebagai upaya defensif medis. Euthanasia ditinjau dari sudut dapat digolongkan pemberian izin, menjadi: Euthanasia di luar kemauan pasien: suatu tindakan euthanasia yang bertentangan dengan keinginan si pasien untuk tetap hidup. Tindakan euthanasia semacam ini dapat disamakan dengan pembunuhan. Berikut aturan penulisan untuk gambar dan tabel:

Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Euthanasia

Secara status quo memang euthanasia bertentangan dengan hukum positif Indonesia (Lilik Purwastuti Yudaningsih, n.d.). Namun, jika kita dekatkan pada konsistensi penegakan hukum di Indonesia yang tidak selaras, dimana Indonesia sekarang yang keras mengaungkan HAM akan tetapi melakukan hukuman mati, hukuman kebiri, pembatasan internet di papua dan lainnya dan bentuk perlawanan dari prinsip HAM itu sendiri dan masih banyak kebijakan akrobatik yang ada di Indonesia yang sekiranya bertentangan dengan hukum positif Indonesia dan tetap dipertahankan sebagai progresifitas hukum. Maka darinya penulis dengan ini tertarik mengkaji terkait peluang implementasi konsep euthanasia di Indonesia, dimana itu beranjak dari ketertarikan pada progresifitas hukum dan peluang terciptanya HAM yang lebih baik dan lengkap di Indonesia.

Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medik, kehidupan seorang pasien bisa diperpanjang dan hal ini seringkali membuat para dokter dihadapkan pada dilema untuk memberikan bantuan tersebut atau tidak dan jika sudah dan jika sudah terlanjur diberikan apakah boleh untuk dihentikan. Tugas seorang dokter adalah untuk menolong jiwa seorang pasien, padahal hal itu sudah tidak bisa dilanjutkan lagi dan jika hal itu diteruskan, kadang-kadang akan menambah penderitaan pasien. Penghentian pertolongan tersebut merupakan salah satu bentuk euthanasia.

Majelis Umum PBB memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia suatu sebagai standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan terhadap kebebasan yang telah di atur dan dengan jalan dan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat Nasional maupun internasional (Tjandra Sridjaja, n.d.). Hak untuk hidup, dalam Deklarasi ini tercantum pada Pasal 3 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu".

Maka dari itu tindakan euthanasia dalam kegiatan medis di Indonesia sering diperdebatkan dari perspektif yuridis di Indonesia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) ini yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights yang juga memuat mengenai hak untuk hidup yaitu dalam Pasal 6 yang berbunyi, "Setiap manusia mempunyai hak hidup, dan bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang", yang juga berkaitan dengan masalah euthanasia. Banyak pandangan yang menentang adanya euthanasia yang mendasarkan dari segi religius, begitu pula di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang juga mencantumkan mengenai hak asasi manusia walaupun tidak secara terperinci seperti yang terdapat dalam deklarasi PBB. Diantar sekian banyak hak-hak asasi manusia yang ada mungkin hanya hak untuk mati yang tidak ada (Rospita A. Siregar, 2015).

Secara yuridis dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk euthanasia, yaitu euthanasia aktif dan pasif yang secara eksplisit diatur dalam pasal 344 KUHPidana dan 304 KUHPidana (Zunnuraeni, 2013). Pasal 344 KUHPidana secara tegas menyatakan : "barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Sementara dalam pasal 304 KUHPidana menyatakan bahwa "barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Dari bunyi kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain dengan cara apapun dan dengan alasan apapun sekalipun atas permintaan orang itu sendiri (Bambang Sugionon, 2000).

Pandangan Hukum Islam terhadap Euthanasia

Kehidupan awal manusia dimulai sejak terjadinya pembuahan sel telur dan sel mani yang berkembang dalam Rahim seorang perempuan. Di dalam al-Quran telah dijelaskan mengenai proses perkembangan tempat-tempat yang tepat dan tahap-tahap reproduksi yang berurutan. Al-Quran menyebutkan, Allah telah menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian Allah jadikan setetes sperma yang tersimpan di dalam Suatu. peraturan menghendaki adanya kebenaran didalam masyarakat, orang terbukti bersalah maka ia harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan begitu pula orang yang tidak bersalah dan tidak terbukti bersalah maka ia tidak boleh dihukum. Suatu perbuatan ditujukan kepada pembuat jarimah(pidana).

Baik secara individu maupun orang banyak sebab larangan atau perintah saja tidak cukup. Perbuatan akan lebih banyak membawa kerugian bagi dirinya dari pada keuntungannya akan dhindarnya, meskipun perbuatannya itu menguntungkan masyarakat maka hukumlah yang akan m imbangan bagi tabiat yang demikian itu (Infrie Prihastuti, 2018). Aau undang-undang bukan diciptakan orang seorang atau golongan masyarakat akan tetapi digunakan untuk kemaslahatan ummat manusia itu sendiri.

Dasar pelarangan suatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri Sedangkan tujuan pokok pembentukan Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan yang menjamin dan terpeliharanya yang daruri (keperluan pokok demi untuk menjamin ketertiban dan ketentraman dan kelangsungan hidup manusia) dalam menjalani hidupnya (Moh. Dahlan, 1997). Apabila keperluan pokok yang terdiri dari beberapa ini tidak terjamin akan rusaklah kehidupan mereka sehingga menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Unsur-unsur itu kembali pada panca pokok yaitu:

1. Agama
2. Jiwa
3. Akal fikiran
4. Keturunan
5. Harta

Sedangkan dasar-dasar dan kaidah menghukum bagi pelaku euthanasia dalam pidana positif adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat dari yang bersangkutan secara tegas dan bersungguh-sungguh karena apabila syarat

syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan yang dilakukan dengan sengaja terhadap kehidupan seseorang secara dikategorikan membunuh (doodslag) (Moh. Dahlan, 2014).

Kemudian sperma itu Allah jadikan gumpalan daging lalu dijadikanNya tulang belulang kemudian tulang belulang itu Allah jadikan dalam bentuk yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al Mu'minun (23) ayat 14 ;"Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik."Manusia diciptakan dari tanah (sari pati tanah). Sebagai anak keturunan pertama, kemudian diciptakan Allah secara bertahap sebagaimana yang penyusun kemukakan di atas.Tahap yang pertama berujud nutfah, yang di maksud dalam kontek ini adalah sperma, Q.S al Qiyamah (75) ayat 37. Sperma yang berasal dari laki-laki bertemu dengan sel telur sehingga terjadi pembuahan kemudian bersarang di dalam Rahim (uteru),Jika dibandingkan dengan yang mendorong terjadinya euthanasia seperti disebutkan terdahulu, maka tidak ada satupun yang berkaitan dengan bilhaq di atas. Hal ini disebabkan beberapa alasan yaitu

Alasan pertama, bahwa pasien sudah tidak tahan menanggung derita yang berkepanjangan, tidak ingin meninggalkan beban ekonomi, atau tidak punya harapan sembuh, adalah suatu refleksi dari kelemahan iman . Sakit adalah satu bentuk ujian kesabaran, sehingga tidaklah tepat kalau diselesaikan dengan mengakhiri diri sendiri melalui euthanasia(aktif). Kalaupun pandangan medis bahwa pasien tidak dapat disembuhkan lagi, atau biaya untuk meneruskan pengobatan terlalu mahal, maka tidaklah salah kalau ia meminta pulang saja dari rumah sakit. Seandainya diyakinkan bahwa apabila pengobatan dihentikan, ia akan meninggal dunia, maka tindakan keluar dari rumah sakit atau penghentian pengobatan tidak berarti bunuh diri.

Alasan Kedua yaitu dari pihak keluarga yang merasa kasihan pada pasien. Atau karena tidak sanggup lagi menanggung biaya perawatan, maka apabila diselesaikan dengan euthanasia, sementara penderita masih terlihat menyimpan tanda-tanda kehidupan(belum mati batang otaknya). Berarti perbuatan itu tergolong pembunuhan sengaja (jarimah Maqsudah atau al Qatl al amd). Allah mengancam pelaku jarimah ini dengan azab neraka. Karena Allah SWT telah menjelaskannya dalam QS an-Nisa (4): 93. Ayat tersebut tidak dibedakan apakah pembunuhan itu di dasarkan atas rasa kasihan, karena kekurangan biasaya ataupun alasan lain di luar dari yang haq, semuanya dilarang Allah, walaupun tindakan itu disertai dengan kerelaan si korban.

IV. Penutup

Euthanasia merupakan salah satu masalah yang menjadi perdebatan ulama, cendikiawan serta kalangan medis mengenai kebolehannya. Alasan orang melakukan euthanasia sesungguhnya sangat banyak, akan tetapi alasan secara umum dapat dilihat dari penderitaan seorang pasien menjelang fase kematian sehingga muncul pemikiran bahwa pengakhiran kehidupan(euthanasia) yang sengaja diselenggarakan dapat membebaskan si penderita dari suatu situasi yang tidak manusiawi lagi. Meskipun memperoleh pemeliharaankeluarga yang begitu setia, taat dan intensif dalam suasana kebersamaan, namun penderitaan secara lahiriyah dirasakan dahsyat dan tak tertahan.

Praktek euthanasia adalah termasuk pembunuhan. Menurut 91las pidana positif sanksi bagi pelaku euthanasia aktif maupun pasif (tanpa pormintaan) dilarang berdasarkan pasal 344, 345 dan didukung oleh pasal 338, 340 dan 359 KUH Pidana. Sedangkan menurut 91las pidana Islam, sanksi bagi pelaku euthanasia (dengan permintaan atau tanpa permintaan dilarang dan diancam jarimah.

Menurut Hukum Islam yang berhak mengakhiri hidup seseorang hanyalah ALLAH SWT. Islam secara tegas melarang adanya pembunuhan(QS Nisa(4): 29: 93, QS al Isra (17): 33, QS al Hijr(15): 23 dan An-Najm(53): 44). Oleh karena itu, orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara dan 91las an yang tidak terpuji dan dilarang dalam agama.

Daftar Pustaka

- Bambang Sugionon, A. S. M. D. (2000). Supremasi Hukum dan Demokrasi. *JURNAL HUKUM*, 7(14), 72.
- Habi Kusno. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3).
- Infrie Prihastuti. (2018). Euthanasia dalam Pandangan Etika Secara Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(2), 85-90.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih. (n.d.). Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat dari Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1).
- Moh. Dahlan. (1997). Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Fak. Hukum UII*, 5(8), 89.
- Moh. Dahlan. (2014). Hubungan Agama dan Negara. *Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 3.
- Petrus Yoyo Karyadi. (2001). *Euthanasia dalam Perspektif Hak Azazi Manusia*. Media Persindo.
- Pingkan K & Paulis. (2013). Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda). *Jurnal Hukum UNSRAT*, 21(3), 118.
- PY. Karyadi. (2001). *Euthanasia: Dalam Perspektif Hak Azazi Manusia*. Penerbit Media Pressindo.
- Rospita A. Siregar. (2015). Euthanasia dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum To-Ra*, 1(3), 10.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3). UI Press.
- Sri Mamudji. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit FHUI.
- Tjandra Sridjaja. (n.d.). Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Zunnuraeni. (2013). Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat. *Jurnal IUS*, 1(2).